

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan. Keberadaan BUMDes ini juga diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 yang dibahas dalam BAB X pasal 87-90 antara lain menyebutkan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang didalamnya mengatur tentang BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima tentang Badan Usaha Milik Desa, serta yang terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. (Dewi, 2014)

Peran BUMDes yaitu supaya dapat mengoptimalkan pengelolaan aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan. Sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipasif dan berkeadilan. Dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes di Desa Lorok “BUMDes Gemilang” yang didirikan pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.2 tahun 2015. Berdirinya BUMDes ini sesuai dengan visi dan misi Desa Lorok yaitu terciptanya kesajahteraan Desa Lorok melalui pembangunan desa disegala bidang idiologi, politik, sosial dan ekonomi, budaya dan agama, secara terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya BUMdes ini dapat membantu desa dalam mewujudkan visi misi tersebut, terlebih dalam bidang perekonomian. Terkait hal tersebut BUMDes Gemilang memiliki modal awal dari desa sebesar Rp 90.000.000,00 untuk pengembangan BUMDes dan dikelola oleh 6 pengelola yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan 3 kepala bidang pengelolaan.

BUMDes Gemilang memiliki usaha yang bergerak dibidang persewaan (kursi dan tenda), budidaya ikan lele, dan makanan siap saji (catering/prasmanan).

Usaha ini sudah berjalan sejak awal BUMDes Gemilang didirikan. Pemilihan jenis usaha yang dilakukan oleh BUMDes Gemilang didasarkan pada undang-undang desa, serta undang-undang terkait BUMDes dengan mempertimbangkan aspek internal maupun eksternal yang dapat dikembangkan dari desa lorok dengan harapan yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Desa bahwa usaha utama BUMDes Gemilang harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa. Selain itu pemilihan jenis usaha telah disetujui dan sepakati bersama pada saat Musyawarah Desa. Perekonomian masyarakat desa lorok selama ini hanya mengandalkan hasil dari berkebun Karet dan Kelapa Sawit. Dengan adanya BUMDes Gemilang yang bergerak dibidang persewaan (kursi dan tenda), budidaya ikan lele, dan makanan siap saji (catering/prasmanan) dapat membantu Perekonomian Masyarakat Desa Lorok sewaktu harga Getah Karet dan Kelapa Sawit murah/turun. Tetapi tidak dapat dipungkiri 3 jenis usaha belum bisa secara optimal memenuhi kebutuhan masyarakat, dikarenakan kurang memadainya atau banyaknya jumlah barang dan alat yang di sewakan. Hal tersebut dikarenakan SDM dan pengelolaan BUMDes, modal BUMDes dan permasalahan administrasi, manajemen, ekonomi serta pelayanan usaha yang masih belum optimal.

Keberadaan pengembangan berbasis ekonomi di pedesaan yang ada selama ini kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Faktor yang menyebabkannya antara lain, kurangnya tingkat pemahaman kepala desa serta jajarannya terhadap sistem pengembangan BUMDes, rendahnya konsep

pembangunan desa, dan tidak terciptanya komunikasi yang baik antara jajaran perangkat desa dengan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemilang Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lorok Indralaya Utara”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar permasalahan tidak melebar dan pembatasan menjadi jelas, peneliti memfokuskan untuk mengetahui **“Bagaimana peranan BUMDes Gemilang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lorok Indralaya Utara.?”**

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memperjelas dan memudahkan analisa pembahasan ini, maka dapat dilihat ruang lingkup dari penelitian yang akan di bahas mengenai peranan BUMDes dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Lorok Indralaya Utara Tahun 2018

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana peranan BUMDes Gemilang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lorok Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Karena sebuah penelitian pastinya akan memiliki manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis memberi masukan bagaimana mengenai peningkatan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat Desa Lorok yang dilakukan BUMDes Gemilang dalam memberdayakan masyarakat.

### 2) Manfaat Praktis

a. Dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan masalah penanganan dan pengembangan masyarakat, dalam hal ini BUMDes Gemilang terhadap upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lorok

b. Sebagai tambahan data dan informasi untuk studi lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana pentingnya peranan dalam proses meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa lorok. Selain itu, pembaca dapat mengetahui bahwa perangkat desa dalam program kerja BUMDes Gemilang memberikan partisipasi aktif dalam memberikan sumbangsih terhadap masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditulis oleh peneliti, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi

mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam setiap babnya. Adapun penulisan ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut ini:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjadi awal penulisan penelitian, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan, objek dan metodologi penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data serta sistematika penulisan

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang mendukung dilakukannya penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metode -metode yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data yang di perlukan sebagai bahan untuk mendukung hasil penelitian maupun dalam proses penyelesaian penelitian ini.

## **BAB IV ANALISA & PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai pembahasan secara lengkap mengenai permasalahan yang akan di teliti dan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah disampaikan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan ringkasan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Selain itu juga saran bagi peneliti maupun pembaca mengenai adanya kekurangan dari penelitian ini.